



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

APELES KEMOR Alias APE, lahir di Labuha, tanggal 14 Desember 1963, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, jenis kelamin laki-laki, status kawin, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, advokat/pengacara pada Kantor Hukum **DARMAN SUGIANTO & PARTNERS** yang beralamat kantor di Jalan Raya Pasar Baru Labuha, Gedung MTC Lantai II, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan domisili elektronik **darmansugianto@yahoo.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/ADV-DS/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 131/SK/2024/PN Lbh tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN **cq. BUPATI HALMAHERA SELATAN**, berkedudukan di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **HASAN ALI BASSAM** selaku Bupati Halmahera

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6292 tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Halmahera Selatan, yang beralamat kantor di Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini selanjutnya memberikan kuasa kepada RUSLAN UMAKAMEA, S.H., ILHAM ABUBAKAR, S.H., FATMA Hi. SALIM, SH.I, masing-masing adalah merupakan Kepala Bagian Hukum, Inspektur Inspektorat dan staf pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, yang beralamat kantor di Kantor Bupati Halmahera Selatan Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/2396/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 154/SK/2024/PN Lbh tanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor 836/2434/2024 tanggal 2 Agustus 2024, selanjutnya selain kuasa dimaksud, lebih lanjut HASAN ALI BASSAM selaku Bupati Halmahera Selatan, memberikan kuasa kepada AHMAD PATONI, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan juga selaku Kepala pada Kantor Pengacara Negara, yang beralamat kantor di Jalan Karet Putih Nomor 02, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-31/Q.2.13.1/GS.1/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 159/SK/2024/PN Lbh tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 yakni pada agenda persidangan pembuktian Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan akan berkordinasi kembali dengan pihak Tergugat terkait proses perdamaian yang masih diupayakan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur apabila Penggugat ingin mencabut perkaranya setelah Tergugat mengajukan jawabannya, maka harus ada persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan perihal permohonan pencabutan gugatan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan secara lisan dalam persidangan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan adapun biaya perkara tersebut sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara *a quo* sudah dicatat dalam buku register perkara perdata, oleh karenanya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh dari buku register perkara;

Memperhatikan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh untuk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh pada register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, **Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Manguluang, S.H., M.Kn.** dan **Kartika Wati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Hangga, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 4.....P | : | Rp18.000,00; |
| anggihan | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 6.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 7. PNBP Pencabutan..... | : | <u>Rp10.000,00;</u> |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp198.000,00;
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Lbh